



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIYANTO**
Pangkat, NRP : Serma, 534014
Jabatan : Ba Intel Pamtubuh
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 14 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Permadi Nomor 91, RT 003 RW 001 Dirgantara
1, Kelurahan Halim, Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/248/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Satuan Polisi Militer TNI AU Nomor POM-401/A/IDIK-14/IX/2023/HLM tanggal 1 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/181/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/266-K/PM.II-08/AU/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/266-K/PM.II-08/AU/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/266-K/PM.II-08/AU/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/XI/2023 tanggal 17 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 20 Desember 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2225/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2253/XII/2023 tanggal 12 November 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2249/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Halim Perdanakusuma memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor B/210/XII/2023/Intel tanggal 5 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor B/222/XII/2023/Intel tanggal 13 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor B/233/XII/2023/Intel tanggal 14 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Serma **Hariyanto** NRP 534014, Jabatan Ba Intel Pamtubuh, Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan Desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Hariyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasi di Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 534014.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Permadi No. 91 Komplek Dirgantara 1 Lanud Halim Perdanakusuma, dan di tempat keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma telah mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Serma Hariyanto NRP 534014.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Juli 2023 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-20/VII/2023/HLM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n Sertu Maherys Chan Gusvino NRP 41819908547357, Jabatan Ba Idik Siidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

11. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Sus Bambang Meyonohadi (Saksi-1) dan Serda Revaldo Dwi Putra Sutanto (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Bambang Meyonohadi**
Pangkat, NRP : Mayor Su, 515143
Jabatan : Katim Intel
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 7 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rifqi Akbar Lanud Halim Perdanakusuma Nomor HP 082137538659.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 di kantor Intel Lamud Halim Peranakusuma hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data abensi personel Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi atau penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Permadani Nomor 91 Komplek Dirgantara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan tempat keluarga serta tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum tertangkap/tidak ditemukan.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Nomor POM-405/A/IDIK-20/VII/2023/HLM guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Revaldo Dwi Putra Sutanto**
Pangkat, NRP : Serda, 42010110551416
Jabatan : Ba Intel Unit Pam Tubuh Tim Intel
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Intel Lanud Halim Perdanakusuma Nomor HP
0851560004637.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022 pada saat Satgas Covid-19 di Bandara Udara Soekarno Hatta hanya sebatas hubungan antara senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data abensi bulanan anggota Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi atau penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Permadani Nomor 91 Komplek Dirgantara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan tempat keluarga serta tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum tertangkap/tidak diketemukan.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa guna diproses lebih lanjut sesuai surat Nomor R/820/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S atas nama Terdakwa Serma **Hariyanto** NRP 534014, Jabatan Ba Intel Pamtubuh, Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 31 Juli 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana Desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan Polisi, karena komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan Kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lannud Halim Perdanakusuma dengan pangkat Serma NRP 534014 dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S atas nama Terdakwa Serma Hariyanto NRP 534014, Jabatan Ba Intel Pamtubuh, Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2023 Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-20/VII/2023/HLM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Permadani Nomor 91 Komplek Dirgantara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan tempat keluarga serta tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lannud Halim Perdanakusuma dengan pangkat Serma NRP 534014 dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Serma NRP 534014, Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelejen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S atas nama Terdakwa Serma Hariyanto NRP 534014, Jabatan Ba Intel Pamtubuh, Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-20/VII/2023/HLM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Permadani Nomor 91 Komplek Dirgantara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan ketempat keluarga serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barangbarang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma pada tanggal 26 Juli 2023 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2023 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 56 (lima puluh enam) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasny baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan perkaranya diperiksa dan di putus pada tanggal 8 Januari 2024 atau selama lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan saat meninggalkan dinas tanpa izin.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 1 Juni 2023 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Januari 2024 belum kembali ke Kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggungjawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HARIYANTO**, Serma NRP 534014, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma bulan Juni dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ka Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Letkol Sus Windyantara Hening, S.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08

Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Idolohi, S.H., Letkol Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Kapten Chk NRP 11140028580589, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

ttd

Aulisa Dandel, S.H.

Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

ttd

Andre Jaguar, S.H.

Kapten Chk NRP 11140028580589

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Idolohi, S.H.

Letkol Chk NRP 11030003680476